



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah empat belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah empat belas kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
 - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
 - e. Nomor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
- f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
- g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
- h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
- i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
- j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
- k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
- l. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
- m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24); dan
- n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32),
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
dan Kesejahteraan Rakyat,



Snu Setiawan




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKC	GOLONGAN I				MKC	GOLONGAN II				MKC	GOLONGAN III				MKC	GOLONGAN IV			
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d
0	1.323.000				0	1.714.100				0	2.186.400			0	2.580.500				
1	1.364.700	1.444.800	1.505.900	1.569.600	1	1.871.900	1.930.900	2.012.500	2.097.700	1	2.278.900	2.375.300	2.475.700	1	2.689.600	2.803.400	2.922.000	3.045.600	
2	1.407.600	1.490.300	1.553.300	1.619.000	2	1.930.900	2.075.900	2.163.700	2.255.200	2	2.350.600	2.440.100	2.553.700	2	2.661.700	2.774.300	2.891.700	3.014.000	
3	1.452.000	1.537.200	1.602.300	1.670.000	3	1.991.700	2.054.400	2.141.300	2.231.900	3	2.395.300	2.494.700	2.527.200	3	2.745.600	2.861.700	2.982.800	3.108.900	
4	1.497.700	1.585.600	1.652.700	1.722.600	4	2.054.400	2.119.100	2.208.700	2.302.200	4	2.399.500	2.501.000	2.606.800	4	2.832.000	2.951.800	3.076.700	3.205.800	
5	1.544.900	1.635.600	1.704.800	1.776.900	5	2.119.100	2.185.800	2.278.300	2.374.700	5	2.475.100	2.579.800	2.688.900	5	2.921.200	3.044.800	3.173.600	3.307.800	
6	1.593.500	1.687.100	1.758.500	1.832.800	6	2.185.800	2.254.700	2.350.100	2.449.800	6	2.579.800	2.688.900	2.802.700	6	2.921.200	3.044.800	3.173.600	3.307.800	
7	1.643.700	1.740.200	1.813.800	1.890.600	7	2.254.700	2.325.700	2.424.100	2.526.600	7	2.668.900	2.773.600	2.891.000	7	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
8	1.695.500	1.795.000	1.871.000	1.950.100	8	2.325.700	2.405.400	2.494.100	2.596.500	8	2.744.900	2.861.000	2.982.000	8	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
9	1.748.900	1.851.600	1.929.900	2.011.500	9	2.405.400	2.485.100	2.574.700	2.681.000	9	2.832.000	2.951.800	3.076.700	9	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
10	1.804.000	1.909.900	1.990.700	2.074.900	10	2.474.500	2.552.400	2.640.400	2.742.900	10	2.920.500	3.044.000	3.172.800	10	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
11	1.860.800	1.970.000	2.053.400	2.140.200	11	2.552.400	2.632.800	2.724.200	2.826.600	11	3.004.000	3.128.800	3.262.000	11	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
12	1.919.400	2.032.100	2.118.100	2.207.600	12	2.632.800	2.715.700	2.809.600	2.913.500	12	3.082.000	3.205.200	3.348.200	12	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
13	1.979.900	2.096.100	2.184.800	2.277.200	13	2.715.700	2.801.300	2.899.800	3.008.300	13	3.172.000	3.295.200	3.446.000	13	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
14					14	2.801.300	2.891.800	2.991.100	3.099.600	14	3.271.900	3.410.300	3.564.600	14	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
15					15	2.889.500	2.980.500	3.081.700	3.192.100	15	3.374.900	3.517.700	3.676.500	15	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
16					16	2.980.500	3.072.500	3.174.700	3.286.100	16	3.481.200	3.628.900	3.792.000	16	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
17					17	2.980.500	3.072.500	3.174.700	3.286.100	17	3.481.200	3.628.900	3.792.000	17	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
18					18	2.980.500	3.072.500	3.174.700	3.286.100	18	3.481.200	3.628.900	3.792.000	18	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
19					19	2.980.500	3.072.500	3.174.700	3.286.100	19	3.481.200	3.628.900	3.792.000	19	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
20					20	2.980.500	3.072.500	3.174.700	3.286.100	20	3.481.200	3.628.900	3.792.000	20	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
21					21	2.980.500	3.072.500	3.174.700	3.286.100	21	3.481.200	3.628.900	3.792.000	21	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
22					22	2.980.500	3.072.500	3.174.700	3.286.100	22	3.481.200	3.628.900	3.792.000	22	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
23					23	2.980.500	3.072.500	3.174.700	3.286.100	23	3.481.200	3.628.900	3.792.000	23	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
24					24	2.980.500	3.072.500	3.174.700	3.286.100	24	3.481.200	3.628.900	3.792.000	24	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
25					25	2.980.500	3.072.500	3.174.700	3.286.100	25	3.481.200	3.628.900	3.792.000	25	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
26					26	2.980.500	3.072.500	3.174.700	3.286.100	26	3.481.200	3.628.900	3.792.000	26	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
27					27	2.980.500	3.072.500	3.174.700	3.286.100	27	3.481.200	3.628.900	3.792.000	27	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
28					28	2.980.500	3.072.500	3.174.700	3.286.100	28	3.481.200	3.628.900	3.792.000	28	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
29					29	2.980.500	3.072.500	3.174.700	3.286.100	29	3.481.200	3.628.900	3.792.000	29	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
30					30	2.980.500	3.072.500	3.174.700	3.286.100	30	3.481.200	3.628.900	3.792.000	30	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
31					31	2.980.500	3.072.500	3.174.700	3.286.100	31	3.481.200	3.628.900	3.792.000	31	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	
32					32	2.980.500	3.072.500	3.174.700	3.286.100	32	3.481.200	3.628.900	3.792.000	32	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	



Sekretaris Jenderal
KEMENTERIAN SEKRETARIA NEGARA RI
Jalan Sisinga, No. 1
Kebudayaan dan Koperasi
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

titl.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA